

PUTUSAN
Nomor 149/ Pid.B/ 2014/ PN-Pbl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAKIK bin SURAJAK
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / bulan Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanah Merah RT 11 RW.10 Desa lemah kembar Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam DPRD Kota

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 1 Juli 2014 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
 3. Penuntut Umum : Tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 5 Agustus 2014;
 4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Dipindai dengan CamScanner

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAKIK BIN SURAJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum sebagaimana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKIK BIN SURAJAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp NXCUM warna putih merah
 - 1 lembar kertas rokok bertuliskan angka-angka
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 15.000
Dirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 63/ Probo/ 07/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

**Dakwaan
Primair**

Bahwa ia terdakwa WAKIK Bin SURAJAK pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2014 bertempat di Sebuah warung Desa Mentor kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya telah



dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau sedikit-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB aparat kepolisian dari Polsek Sumberasih Kabupaten Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WAKIK bertempat di sebuah warung di desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo melakukan permainan judi jenis togel dengan menerima titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok melalui sms dan juga melalui secara lisan yang terdakwa tulis pada selembar kertas dan nomor togel yang diterima terdakwa terdakwa rekap untuk selanjutnya diteruskan kepada seorang yang terdakwa kenal bernama KIPLI (belum tertangkap) dengan menggunakan HP terdakwa, setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dengan nilai tombokan minimal Rp. 1000,- bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga memperoleh omset sejumlah rata-rata Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam sehari pemasangan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, perbuatan terdakwa WAKIK Bin SURAJAK telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa WAKIK Bin SURAJAK pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2014 bertempat di Sebuah warung Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau sedikit-tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB aparat kepolisian dari Polsek Sumberasih kabupaten Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WAKIK bertempat di sebuah warung di desa mentor kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo melakukan permainan judi jenis togel dengan menerima titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok melalui sms dan juga melalui secara lisan yang terdakwa tulis pada selembar kertas dan nomor togel yang diterima terdakwa terdakwa rekap untuk selanjutnya diteruskan kepada seorang yang terdakwa kenal bernama KIPLI (belum tertangkap) dengan menggunakan HP terdakwa, setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dengan nilai tombokan minimal Rp. 1000,- bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga memperoleh omset sejumlah rata-rata Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam sehari pemasangan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, perbuatan terdakwa WAKIK Bin SURAJAK telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUGI

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di warung SUKAR desa mentor kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi Nur Cahyono ;
- Bahwa Saksi dan saksi Nur Cahyon kesehariannya adalah sebagai anggota Polri Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sebagai penjual togel sebagai pengecer ;
- Bahwa saat saksi memantau di warung sukar, terdakwa pada saat itu sedang menerima titipan judi togel dari penombok dengan menuliskannya di lembaran kertas ;
- Bahwa nomor tombokan yang dipesan diteruskan oleh terdakwa kepada seorang bernama KIPLI yang belum tertangkap ;
- Bahwa nomor rekapan tersebut berisikan tulisan angka dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka berikut dengan nominal uang yang dipasang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa pemasangan nomor tersebut dengan uang tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila keluar 2 (dua) angka akan memperoleh uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) 3 (tiga) angka Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa perjudian dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis sabtu dan minggu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa telah melakukan perjudian togel selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi hanya memperoleh omset saja ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai satpam di DPRD kota probolinggo dan bermain judi hanya sebagai pencaharian tambahan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari terdakwa ;

2. MOCH NURCAHYO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di warung SUKAR desa mentor kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi Mugi ;
- Bahwa Saksi dan saksi Mugi kesehariannya adalah sebagai anggota Polri Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sebagai penjual togel sebagai pengecer ;
- Bahwa saat saksi memantau di warung sukar, terdakwa pada saat itu sedang menerima titipan judi togel dari penombok dengan menuliskannya di lembaran kertas ;
- Bahwa nomor tombokan yang dipesan diteruskan oleh terdakwa kepada seorang bernama KIPLI yang belum tertangkap ;
- Bahwa nomor rekapan tersebut berisikan tulisan angka dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka berikut dengan nominal uang yang dipasang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa pemasangan nomor tersebut bila keluar 2 (dua) angka akan memperoleh uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), uang tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). 3 (tiga) angka Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengecer tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;
- Bahwa pengakuan terdakwa perjudian dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis sabtu dan minggu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa telah melakukan perjudian togel selama 3 (tiga) minggu ;



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi hanya memperoleh omset saja ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai satpam di DPRD kota probolinggo dan bermain judi hanya sebagai pencaharian tambahan ;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di warung SUKAR desa mentor kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel di warung SUKAR di pinggir jalan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti Uang tunai Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) satu unit HP dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa meneruskan angka yang dipesan penombok kepada seorang bernama KIPLI ;
- Bahwa penombok yang memesan nomor kepada terdakwa tersebut bila keluar 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiagh) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian togel dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis sabtu dan minggu ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi hanya memperoleh omset persenan dari Pak TO saja ;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai penjual warung kopi dan judi togel dilakukan hanya iseng-iseng saja ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hp NXCOM warna putih merah
- 1 lembar kertas rokok bertuliskan angka-angka
- Uang tunai Rp. 15.000

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dilimpahkan ke Pengadilan sehingga status hukum dari barang bukti demikian akan dipertimbangkan didalam Putusan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Nur Cahyono dan saksi Mugi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi Nur Cahyono dan saksi Mugi adalah anggota Poli kesatuan POLRES Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi Nur Cahyono dan saksi Mugi setelah melakukan penyelidikan kemudian pada terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB di warung SUKAR desa mentor kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel di warung SUKAR di pinggir jalan ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti Uang tunai Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) satu unit HP dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin ;



- Bahwa benar terdakwa meneruskan angka yang dipesan penombok kepada seorang bernama KIPLI ;
- Bahwa benar penombok yang memesan nomor kepada terdakwa tersebut bila keluar 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perjudian togel dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis sabtu dan minggu ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian togel selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi hanya memperoleh omset persenan dari Pak TO saja ;
- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai penjual warung kopi dan judi togel dilakukan hanya iseng-iseng saja ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, subsidiir melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **WAKIK bin Surajak** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa mendapat ijin “ yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *melegalkan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan itu dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau

haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang dan walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 (tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Cahyono dan saksi Mugi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Cahyono dan saksi Mugi adalah anggota Polri kesatuan POLRES Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Cahyono dan saksi Mugi setelah melakukan penyelidikan kemudian pada terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB di warung SUKAR desa mentor kecamatan sumberasih kabupaten probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti Uang tunai Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) satu unit HP dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa meneruskan angka yang dipesan penombok kepada seorang bernama KIPLI ;

Menimbang, bahwa penombok yang memesan nomor kepada terdakwa tersebut bila keluar 2 (dua) angka dengan tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh

ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjuadian togel dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis sabtu dan minggu ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi memperoleh omset persenan dari Pak TO saja ;

Menimbang, bahwa terdakwa berprofesi sebagai penjual warung kopi dan judi togel dilakukan hanya iseng-iseng saja ;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari kementerian sosial ataupun kementerian atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa sadar permainan judi yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dirinya diproses hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, setiap pemasang/ penombok yang memasang nomor apabila nomor yang dipasang naik hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Hp NXCOM warna putih merah, 1 lembar kertas rokok bertuliskan angka-angka dan Uang tunai Rp. 15.000 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan uang tersebut merupakan tombakan judi togel, barang bukti demikian menurut hukum walaupun akan dipergunakan/ hasil dari judi togel akan tetapi memiliki nilai ekonomis yang berguna bagi Negara maka status barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk disetorkan kepada kas Negara ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti selebihnya merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk memperlancar perbuatan Terdakwa dalam permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga barang bukti yang digunakan untuk kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Wakik bin Surajak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp NXCUM warna putih merah
 - 1 lembar kertas rokok bertuliskan angka-angka
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 15.000
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ERLINAWATI, SH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MH. SISWANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh VENDRIO ARTHALEZA, SH, M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota



1. ERLINAWATI, SH




2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua



PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH

Panitera Pengganti



MH. SISWANTO, SH